Depok, 28 Oktober 2016

Nomor : 2355.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sango Ceramics Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Sango Ceramics Indonesia
No. IUI	:	No: 503/2675.1/2004
Alamat Kantor	:	Semarang Plaza Building Lt.2, Jl. H. Agus Salim No. 7 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Semarang – Kendal, Km. 14 Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	:	10 – 13 Oktober 2016
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 SANGO CERAMICS INDONESIA
Nomor : 2355.6/EXT-MUTU/X/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sango Ceramics Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Semarang Plaza Building Lt.2, Jl. H. Agus Salim No. 7 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
	Alamat Pabrik	: Jl. Raya Semarang – Kendal, Km. 14 Semarang, Jawa Tengah
c.	No. IUI	: No. 503/2675.1/2004
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture dari Kayu dan Kombinasi Handycraft = 10.000 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 10 – 13 Oktober 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-225
h.	Tanggal Terbit	: 21 Nopember 2014
i.	Tanggal Berakhir	: 20 No[ember 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Oktober 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 28 Oktober 2016

No. : 2353.6/EXT-MUTU/X/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sango Ceramics Indonesia
Attn. Bapak Yonatan Aribowo Wudijono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sango Ceramics Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-225
Masa Berlaku Sertifikat : 21 November 2014 – 20 November 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan No: 503/2675.1/2004, tanggal 02 November 2004	Furniture dari kayu dan kombinasi Handycraft	303.600 pcs (10.000 M^3)

Tanggal Penilikan 2 : 10 – 13 Oktober 2016

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan Ke-3	:	Selambat – lambatnya Oktober 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sango Ceramics Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Semarang Plaza Building Lt. 2, Jl. H. Agus Salim No. 7, Semarang
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Semarang – Kendal, Km. 14, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢ Direktur Utama : Tuan Sapto Utomo Hidajat ➢ Direktur : Tuan Surjo Luhur Hidajat ➢ Direktur : Tuan Alexander Hidajat ➢ Direktur : Tuan Daniel Hidajat ➢ Direktur : Nona Pamela Hidajat ➢ Komisaris Utama : Nyonya Tjahajaningsih ➢ Komisaris : Tuan Jason Hidajat ➢ Komisaris : Tuan Leonard Hidajat ➢ Komisaris : Nona Deborah Hidajat
g. Izin Industri dan	:	Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Semarang

Kapasitas Produksi		Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Nomor: 503/2675.1/2004 tertanggal 02 Nopember 2004. Kapasitas 10.000 M³ / tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 10 Oktober 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sango Ceramics Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-13 Oktober 2016	Kantor, pabrik PT. Sango Ceramics Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Oktober 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sango Ceramics Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Sango Ceramics Indonesia yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Sango Ceramics Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang. TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia tersedia Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) yang telah mendapat rekomendasi dari BLH Kota Semarang berdasarkan SK Nomor : 660.1/1028/BII/10/2009 tertanggal 06 Oktober 2009. Dan terdapat Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL PT. Sango Ceramics Indonesia yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2016. PT. Sango Ceramic Indonesia telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (udara lingkungan kerja, ambient udara, emisi udara, kualitas air), yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2015 tertanggal 06 Januari 2016 dan untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 1 tahun 2016 tertanggal 18 Juli 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Sango Ceramics Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Sango Ceramics Indonesia tergolong IUI lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK sehingga PT. Sango Ceramics Indonesia tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Sango Ceramics Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sango Ceramics Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKO pada periode yang sama. 4. PT. Sango Ceramics Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Sango Ceramics Indonesia tidak membeli dan tidak menggunakan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran dan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu PT. Sango Ceramics Indonesia telah ber-SLK dan terhitung bulan Februari 2016 telah mekakukan pemutusan kontrak kerja dengan pemasok yang tidak memiliki SLK yaitu pemasok berstatus Pengrajin/IRT a.n Haryanti.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Supplier/pemasok bahan baku kayu di PT. Sango

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP		Ceramics Indonesia terlah ber-SLK dan atau melengkapi dokumen angkutan bahan baku dengan menerbitkan dokumen DKP, sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Sango Ceramics Indonesia adalah pemegang IUI Lanjutan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan dokumen RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
f. Rekomendasi Impor.		bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia catatan penggunaan bahan baku tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi PT. Sango Ceramics Indonesia merupakan hasil produksi sendiri dan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku dan observasi lapangan, dapat diketahui bahwa selama periode Audit penilikan ke-2 VLK (Oktober 2015 s/d September 2016), PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan pembelian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit penilikan ke-2 VLK (Oktober 2015 s/d September 2016), PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan produksinya melalui kerjasama jasa dengan pihak penyedia jasa , seluruh hasil produksinya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit penilikan ke-2 VLK (Oktober 2015 s/d September 2016), PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan produksinya melalui kerjasama jasa dengan pihak penyedia jasa , seluruh hasil produksinya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit penilikan ke-2 VLK (Oktober 2015 s/d September 2016), PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan produksinya melalui kerjasama jasa dengan pihak penyedia jasa , seluruh hasil produksinya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit penilikan ke-2 VLK (Oktober 2015 s/d September 2016), PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan produksinya melalui kerjasama jasa dengan pihak penyedia jasa , seluruh hasil produksinya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit penilikan ke-2 VLK (Oktober 2015 s/d September 2016), PT Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan produksinya melalui kerjasama jasa dengan pihak penyedia jasa , seluruh hasil produksinya merupakan hasil produksi sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport, dan dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, PT. Sango Ceramics Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, Seluruh kegiatan ekspor di PT. Sango Ceramics Indonesia didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, Seluruh kegiatan ekspor di PT. Sango Ceramics Indonesia didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, Seluruh kegiatan ekspor di PT. Sango Ceramics Indonesia didukung dengan dokumen Bill Of Loading (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2015 s/d September 2016, Seluruh kegiatan ekspor di PT. Sango Ceramics Indonesia didukung dengan V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor oleh PT. Sango Ceramics Indonesia adalah produk Home Furnishing Wood yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sesuai dengan ketentuan di Permendag 25/M-Dag/PER/4/2016 jo Permendag 89/M DAG/PER/10/2015.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diekspor PT. Sango Ceramics Indonesia berupa Home Furnishing Wood. Sesuai dengan Permenkeu 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk olahan kayu PT. Sango Ceramics indonesia berupa Home Furnishing Wood, jenis kayu yang digunakan adalah jenis kayu Munggur yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	PT. Sango Ceramic Indonesia telah tersedia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman / prosedur K3.		prosedur K3 dan Pengurus P2K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 yang telah disahkan melalui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang Nomor: Kep.560/2244/KK/P2k3/2014 tanggal 27 November 2014.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi, titik berkumpul dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia telah mempunyai Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja PT. Sango Ceramics Indonesia. Organisasi pekerja ini telah tercatat pada Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang, Sesuai Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh nomor: 002/SP/SCI/07/2001 tanggal 10 Juli 2001, dengan Nomor Bukti Pencatatan 10/251/OP.SP/24/02 tanggal 7 Februari 2002.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang, Disnakertrans Kota Semarang dengan SK Nomor : KEP.560/2252/2015 tertanggal 27 November 2016 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 23 November 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Sango Ceramics Indonesia per Oktober 2016, tidak terdapat karyawan/pekerja dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di **PT. Sango Ceramics Indonesia** memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat **28 (dua puluh delapan) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian
- Terdapat **28 (dua puluh delapan) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian Kesimpulan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap PT. Sango Ceramics Indonesia **" Memenuhi ".** Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5.